



**KEPALA DESA WAEUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE

NOMOR : **17** TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN INSTITUT MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)
(PPKBD DAN SUB PPKBD)
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dalam Rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga ditingkat Desa/Kelurahan dipandang perlu mengangkat Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) yaitu Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)
 - b. Bahwa Untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a” diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
 2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 3. Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 4. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
 5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang anggaran dan Belanja Kabupaten Pinrang Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama dan wilayah tempat tugas Tenaga Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) yaitu Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA :
1. Tenaga Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) dimaksud pada Diktum Kesatu diatas Melaksanakan Tugas Pembinaan melalui 6 Peran bantu, yaitu :
a. Pengorganisasian ;
b. Pertemuan ;
c. Penyuluhan ;
d. Pencatatan dan Pelaporan ;
e. Pelayanan Kegiatan, dan ;
f. Upaya Kemandirian.
2. Melaksanakan Pendataan Keluarga/Pemutahiran Data Keluarga
3. Menyampaikan Laporan Kegiatan Kepada Kepala Desa/ Lurah.

KETIGA : Nama-nama Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberhentikan apabila tidak melaksanakan Tugas sebagai peran pembantu sesuai Diktum KEDUA.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Waetuo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023


Kepala Desa Waetuo

FAHRI ISHAK, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE TENTANG
PENGANGKATAN INSTITUT MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) PPKBD DAN SUB
PPKBD DESA WAETUOE
KECAMATAN LANRISANG
NOMOR : 13 / I / DSMW / 2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT/WILAYAH TUGAS	KET
1	SISWATI	PPKBD	DESA WAETUOE	
2	ULFAYANTI	SUB PPKBD	KP. BARU I	
3	SUMIATI	SUB PPKBD	KP. BARU II	
4	SITTI YANTI	SUB PPKBD	WAETUOE	
5	ROSMA	SUB PPKBD	SOROE	

Ditetapkan di : Waetueo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Desa Waetueo

FAHRI SHAK, SE